

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 147 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TIM  
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN  
PENEGAKAN HUKUM

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan dalam pelaksanaan pemberian saran, pendapat dan rekomendasi dalam penyelesaian sengketa banding dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektifitas Pengawasan dan Penegakan Hukum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN,  
EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honararium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Rahardjo	-
		2. Ikak Gayuh Patriastomo	-
2	Ketua	Fadli Arif	-
3	Anggota	1. R. Fendy Dharma Saputra	-
		2. Mudjisantosa	500.000
		3. Irawaty Imran	500.000
		4. Eko Rinaldo	500.000
		5. Selamat Budiharto	500.000
		6. Samudra Gunadharma	500.000
		7. Nandang Sutisna	500.000
		8. Ranto	500.000
		9. Fajar Adi Hemawan	500.000
		10. Wisnu Setyo Wijoyo	500.000
		11. Edi Kristiyanto	500.000
		12. Moch. Zaini	500.000
		13. Rinaldi Morintoh	500.000
		14. M. Dwi Sumanto	500.000
		15. Agita Marelia Ulfa	500.000
		16. Mirna Medita Endikasari	500.000
		17. Hendra Damendra Numberi	500.000
		18. Anastasia Citra Puspita	500.000
		19. Andy Purwa Sejati	500.000
		20. Manshur Riadli	500.000
		21. Dwi Hendri Cahyadi	500.000
		22. Martdetiara Dewi Kartika	500.000
		23. Dian Arsita Wardhani	500.000
		24. Diah (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 13 Maret 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP ;
2. Direktur Anggaran I I, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Dit. Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.